
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS : POLRES TANAH KARO)

Police Effort In Overcoming Criminal Act Vehicle Theft Motorcycle (Case Study: Tanah Karo Police)

Agra Putra Riady Purba¹⁾, Maria Ferba Editya S²⁾ & Rayani Saragih³⁾*

***Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia,**

***Email: agrapurba10@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (studi kasus : polres tanah karo). Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peyebab terjadinya pencurian sepeda motor di tanah karo ialah di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dimana faktor internal meliputi intelgelensia,usia dan ekonomi. Serta faktor eksternal meliputi pergaulan dan pendidikan. upaya perbaikan terhadap kendala yang di hadapi polres tanah karo dalam menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor, diharapkan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di polres tanah karo dapat turun. Karena kendala-kendala yang di hadapi oleh polres tanah karo dapat di perbaiki dengan upaya-upaya yang telah di jelaskan dalam upaya perbaikan yang di lakukan oleh polre tanah karo tersebut tujuan dari semua upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif yang dilakukan pihak Polres Tanah Karo ini sesuai dengan tujuan penanggulangan kejahatan atau kriminalitas.Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis, adanya suasana bebas kekwatiran, keraguan, dan ketakutan, serta rasa kepastian dan ketaatan hukum, adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya, adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah.

Kata Kunci : Upaya , Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian

Abstract

This study discusses the police's efforts in tackling the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles (case study: Polres Tanah Karo).. The type of legal research carried out in a normative juridical manner is a normative juridical where the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in the legislation. The results of this study indicate that the cause of motorcycle theft in Tanah Karo is caused by two factors, namely internal factors where internal factors include intelligence, age and economy. And external factors include association and education. efforts to improve the obstacles faced by the Tanah Karo Police in dealing with criminal acts of motor vehicle theft, it is hoped that the number of motor vehicle theft crimes that occur at the Tanah Karo Police Station can decrease. Because the obstacles faced by the Tanah Karo Police can be corrected with the efforts that have been described in the improvement efforts carried out by the Karo Tanah Karo Police. in accordance with the objectives of crime or crime prevention. The aim is to create an atmosphere of society free from physical and psychological disorders, an atmosphere free of worries, doubts, and fears, as well as a sense of certainty and obedience to the law, a community atmosphere that feels protection from all kinds of dangers, an atmosphere of peace and tranquility.

Keywords: Attempt, Police, Crime, Theft

I. PENDAHULUAN

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat. Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat (Abdul Gani,2021). Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (P.A.F Lamintang, 2013). Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP . Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat

dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian yang diteliti pada saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat tingkat kemiskinan tinggi, yang akhirnya mendorong angka kriminal juga ikut naik. Mendorong angka pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari (Untung S. Rajab, 2003).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni (UU No2, 2002) : 1.Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakan Hukum. 3.Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Di samping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus : Polres Tanah Karo)”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara sudi pustka (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi baik dari media elektronik dan cetak.

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Quality BErastagi, Universitas Sumatera Utara dan wawancara di Polres Tanah Karo . Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor


Sumber	Jenis
Faktor Internal	Faktor Intelegensia
	Faktor Usia
	Faktor Ekonomi
Faktor Eksternal	Faktor Pendidikan
	Faktor Pergaulan
	Faktor Lingkungan
	Faktor Penegakan Hukum

Sumber: hasil wawancara

Tabel 2 Data Jumlah Kasus Curanmor

No	Tahun	Jumlah Curanmor
	2020	48
2	2021	48
3	2022- Sekarang	33

Sumber : Polres Tanah Karo, 2022



Gambar 1 Grafik Data Jumlah Kasus Curanmor

Berdasarkan tabel dan gambar grafik di atas dapat di lihat data jumlah kasus curanmor yang terjadi di wilayah Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 48 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 48 kasus dan pada tahun 2022 masih terdapat kasus curanmor sebanyak 33 kasus yang mana jumlah kasus curanmor dapat meningkat karena adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi pikiran seseorang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sejahtera Sinulingga yang menyatakan bahwa pelaku curanmor yang diproses Polres tanah karo pada umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Kendala Yang Di Alami Polres Tanah Karo Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Briptu Eri Pranata,2022) :

- a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana curanmor sangat dibutuhkan.
- b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Ini menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor roda dua hasil curian tersebut.

- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
- d. Jaringan pencurian yang luas. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam Kabupaten Karo. Pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polres Tanah Karo sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
- e. Wilayah Tanah Karo yang luas dengan penduduk serta merupakan wilayah wisata yang sering di kunjungi oleh masyarakat dari luar kota dan pengembangan pembangunan sehingga muncul banyak pembangunan perumahan-perumahan dan banyak pendatang baru yang masuk wilayah hukum Polre Tanah Karo dan tidak terdata hal ini dijadikan kesempatan para pelaku untuk tinggal dan menetap di wilayah hukum Polres Tanah Karo guna mempermudah melakukan aksinya sehingga ini menjadikan kendala tersendiri mengingat masih terbatasnya personil.

Menurut Bayu Putro Bintang Pamungkas kendala Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu (Bayu Putro, 2015) :

1.Kendala Internal

a. Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

b. Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil

curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

c. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polres Kediri kota mempunyai 10 orang anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 8 kecamatan di wilayah hukum Kediri kota. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Kediri Kota untuk melaksanakan tugasnya.

d. Kurang dukungan anggaran

Curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.

c. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

Upaya Perbaikan Terhadap Kendala Yang di Hadapi Polres Tanah Karo Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor Roda Dua : Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Briptu Julius Reonardo Simbolon bahwa Dalam upaya kepolisian dengan strategi yang dimiliki untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor muncul berbagai kendala yang dapat menghambat kinerja polisi, berikut solusi kepolisian untuk mengatasi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor (Briptu Julius Reonardo,2022).

1. Pihak kepolisian membeberikan informasi dan saran kepada masyarakat agar segera melapor kepada aparat kepolisian bila terjadi suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana, pencurian kendaraan bermotor. Agar nantinya pihak kepolisian juga dapat segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.
2. Untuk mempercepat penyampaian laporan tentang pencurian kendaraan bermotor atau tindak kejahatan lainnya pihak kepolisian menyebar atau memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat strategi seperti di depan polres maupun di setiap polsek, di jalan atau di persimpangan jalan yang ramai di lalui masyarakat, di pasar, di terminal, bahkan di dalam angkutan umum dengan menggunakan stiker. Spanduk-spanduk maupun stiker yang disebar berisi ajakan kepada masyarakat untuk lebih waspada serta mencantumkan nomor

telpon kantor polisi bahkan nomor khusus yang terhubung langsung ke kepala atau komandan kepolisian.

3. Pihak kepolisian mengadakan pendataan tentang setiap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang rawan akan kasus tersebut dan lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di daerah tersebut. Dalam upaya peningkatan keamanan daerah, pihak kepolisian bersama masyarakat mengadakan pengamanan terpadu seperti ronda malam dan siskamling bersama.
4. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat polres, polsek, maupun di tingkat satuan, bahkan dengan kepolisian daerah lain untuk memudahkan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.

Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Polres Tanah Karo : Menurut Briptu Heri Fernando Perangin-Angin Dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pihak Kepolisian Polres Tanah Karo memiliki beberapa strategi yaitu penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara

represif (Bripka Heri Fernando, 2022). Berikut strategi penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo.

a. Upaya preventif yang dilakukan Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1. Pihak Polres Tanah Karo mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat tanah karu dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.

2. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Tanah Karo seperti lebih meningkatkan atau pengoptimalisasikan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi atau jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian.

3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Tanah Karo. Di sini pihak kepolisian Polres Tanah Karo memasang spanduk-spanduk

yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ini dipasang di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, serta di pasang di pusat keramaian atau pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Pihak Polres Tanah Karo memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Tanah Karo untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat Tanah Karo diharapkan lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta kekayaannya dari setiap tindak kejahatan. Pihak Polres Tanah Karo juga menyarankan kepada masyarakat supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor mereka. Hal ini untuk meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.

5. Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir. Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo bekerja sama dengan para juru parkir dengan cara memberikan penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan dibekali pengetahuan mengenai tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor tersebut, diharapkan para juru parkir dapat mengetahui modus-modus yang digunakan dan dilakukan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan para juru parkir bisa segera melaporkan ke kepolisian mengenai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau orang-orang yang dianggap mencurigakan dan akan melakukan suatu kejahatan.

6. Pihak Polres Tanah Karo bekerja sama dengan pemerintah Tanah Karo untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Tanah Karo.

b. Upaya Represif yang dilakukan Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1. Pihak Polres Tanah Karo melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap dan ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.

2. Pihak Polres Tanah Karo melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Tanah Karo menjalin kerja sama dengan kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran dan penangkapan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Tanah Karo juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor serta penadahnya. Sehingga pihak Polres Tanah Karo dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut.

4. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta melakukan pendalaman terhadap setiap modus pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Tanah Karo juga melakukan pemantauan terhadap para residivisnya. Hal ini untuk melihat apakah para pelaku yang sudah dipidana dulu melakukan tindak pidana lagi atau tidak.

Beberapa Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Polres Tanah Karo : Menurut Briptu Rizky Sakti Tarigan Selain upaya penanggulangan secara preventif dan represif di atas pihak Polres Tanah Karo juga mempunyai beberapa sistem penanggulangan pencurian kendaraan

bermotor. Beberapa sistem penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polres Tanah Karo antara lain (Briptu Rizky Sakti, 2022) :

a. Sistem Kring

Suatu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara pembentukan team yang ditempatkan di daerah rawan sesuai dengan keamanan kamtibmas dan masing-masing team dari daerah tersebut harus dapat menguasai sesuai dengan tugas. Beberapa team dikoordinasikan oleh kepala unit, dengan masing-masing team tanggung jawab dalam penyidikan perkara sampai tuntas dan menyerahkan ke kejaksaan, pada setiap Kring ditentukan TKP atau tempat berkumpul, berpencar, dan berkumpul kembali.

b. Sistem Buru Sergap

Suatu sistem penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara melakukan pengejaran dan penyeragaman terhadap pelaku kejahatan, terhadap pelaku kejahatan tertentu yang telah diduga sebelumnya.

c. Sistem Gerilya Kota

Sistem penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara melakukan pengejaran ataupun pendudukan terhadap pelaku kejahatan baik melalui pendugaan sebelumnya maupun atau kejahatan yang secara kebetulan diketahui, pelaksanaan tugas ini mempunyai mobilitas tinggi tanpa berpakaian seragam dengan cara penyamaran.

Macam-Macam Kegiatan Operasi Khusus Yang Dilakukan Polres Tanah Karo Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripta Imanuel Sembiring Operasi khusus pada dasarnya merupakan perluasan keputusan kepala satuan tentang cara bertindak yang dipilih setelah mendengar dan mempertimbangkan keputusan ini yang nantinya merupakan pola penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Macam-macam kegiatan operasi khusus tersebut, yaitu (Bripta Imanuel, 2022):

a. Operasi Terpadu

Operasi ini melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan, penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelejen, yang dilampirkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan ke kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh fungsi preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitas wilayah dan prevensi lanjutan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengemban fungsi bimbingan masyarakat dan fungsi preventif. Operasi terpadu ini dilakukan 3 kali dalam sebulan.

b. Razia Selektif

Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan cara penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum dengan cara operasi terbuka. Razia selektif ini dilakukan 2 kali dalam seminggu.

c.Peningkatan Penjagaan

Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan. Adapun upaya preventif lain yang dilaksanakan adalah patroli-patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan.

d.Macam-macam patroli yang dilakukan Polres Tanah Karo

1.Patroli Rutin, yaitu patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalurjalur tertentu secara rutin. Kegiatan patroli rutin ini diadakan setiap hari di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan kejahatan.

2.Patroli Selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan. Patroli ini dilakukan pada jam dan tempat tertentu saja. 3.Patroli Isidental, patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan dan dijabarkan pada Bab II. Upaya yang dilakukan Polres Tanah Karo untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara preventif termasuk ke dalam penanggulangan preventif secara abolisionistik. Penanggulangan preventif secara abolisionistik artinya pencegahan kejahatan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab akibat dari berbagai faktor yang berhubungan. Penanggulangan preventif yang dilakukan pihak Polres Tanah Karo di atas sesuai dengan penanggulangan kejahatan preventif secara abolisionistik. Karena sistem penanggulangan-nya berbentuk suatu konsep yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Sedangkan upaya yang dilakukan Polres Tanah Karo untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara represif sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan secara represif. Artinya upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan Polres Tanah Karo merupakan penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi. Penanggulangan secara represif yaitu penanggulangan secara hukum dengan cara memberikan pidanaan terhadap para pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan

secara represif ini bertujuan untuk memberikan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tersebut.

Upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Tanah Karo ini salah satunya dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian Polres Tanah Karo melakukan penyidikan dan apabila terbukti bersalah maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang tindak pidana pencurian sepeda motor di kabupaten karo maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : Penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di tanah karo disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, Kendala yang dihadapi Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda, dan Upaya yang dilakukan Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor roda dua adalah upaya preventif dan upaya represif.

Saran kepada pemerintah yang terkait dalam peningkatan kesejahteraan hendaklah membuka kesempatan kerja yang layak, sehingga masyarakat dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, Kepada masyarakat luas agar selalu berhati-hati sehingga dapat memperkecil gejala-gejala timbulnya tindak pidana curanmor, Hendaknya menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung tugas Polres Tanah Karo untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi (II), 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media.
- Bambang Purnomo, 1985. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- J.T.C. Simorangkir, 1983. *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- Jur. Andi Hamzah, 2011. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Kartini, Kartono, 2003.“*Patologi Sosial*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.170
- M. Taufik Makarao, 2005, “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Masruhinrubai, 2001. *Asas Asas Hukum Pidana*, Malang : UMPRESS.
- Moch. Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- R. Abdoel Djamali, 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- W.A.Bonger, 2011. "Pengantar Tentang Kriminologi", Jakarta : PT.Pembangunan Ghalia Indonesia.
- W.J.S. Purwadarmita, 1976. Kamus Umum Bahas Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- WirjonoProdjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentudi Indonesia, Bandung : RefikaAditama.
- Zulhamdani Lukman,2015. Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. Bandung : Mulia Grafika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Untung S. Rajab, 2003. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945. Bandung : CV. Utomo.
- UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor.
- UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam DaerahPabean Indonesia (Lembaran Negara tahun 1962 No. 52), menjadi Undang-Undang.
- UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Edi Suranta Sembiring
- Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Sejahtra Sinulingga
- Hasil wawancara dengan bapak Bripta Heri Fernando Perangin-Angin
- Hasil wawancara dengan bapak Bripta Eri Pranata Ginting
- Hasil wawancara dengan bapak Bripta Julius Reonardo Simbolon
- Hasil wawancara dengan bapak Bripta Rizky Sakti Tarigan
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang/>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5041cf072f0e0/pencurian-dalam-kalangan-keluarga>, (Diakses pada tanggal 04 Mei 2022), Amrie Hakim, 2014, Pencurian Dalam Kalangan Keluarga.